

# KONSEP PUBLICSPHERE

## Pengantar

Sistem kepublikan merupakan tata aturan tentang bagaimana negara (*state*) dan masyarakat (*society*) secara bersama-sama menjalankan kehidupan bagi warga. Sistem ini akan berjalan jika didasari dan selalu mengacu kepada norma-norma hukum dalam konteks negara, dan nilai serta norma-norma sosial yang telah disepakati bersama (*shared values*) dalam konteks masyarakat.

Fokus dalam kehidupan ini adalah masyarakat warga (*civil society*). Dalam sistem tersebut ada pihak yang disebut negara dan publik. Negara ditempatkan sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan/menjalankan fungsi hukum dan kebijakan dan pelayanan bagi warga. Asumsi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah untuk menjamin hak dan kepentingan warga.

Adapun publik merupakan pihak yang memberi kuasa kepada negara untuk menyelenggarakan atau menjalankan fungsi tersebut demi kepentingannya. Karenanya publik dapat dilihat dari basisnya yaitu kehidupan dalam konteks negara (*public life*), diikuti dengan kepentingannya (*public interest*), yaitu kepentingan warga dalam kehidupan yang berkaitan dengan negara. Dari sini dikenal isu publik (*public issue*) yaitu kepentingan warga dalam konteks kehidupan publik yang diaktualisasi atau diartikulasikan melalui berbagai aktivitas sosial.

## 1. Kekuasaan

*Public sphere*/ruang publik pada dasarnya suatu kondisi/situasi bertemu dan berinteraksinya publik dengan negara, berlangsung dalam ruang fisik (*public space*) dan ruang non fisik / sistem kepublikan (*public system*). “Terbangun atas orang per orang yang secara bersama disebut publik yang mengartikulasikan kepentingan/kebutuhan masyarakat/ bersama dengan/melalui negara.” (Habermas 1962:176). Dalam hal ini, negara ditempatkan sebagai pihak yang diberi kuasa untuk melayani kepentingan/ kebutuhan masyarakat/publik.

Secara ideal, ruang publik diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal/ individu, yang bersih / terbebas dari kekuasaan negara, pasar dan kolektivisme (komunalisme). Dengan kata lain, idealisasi kehidupan publik adalah pada kehidupan warga masyarakat, dalam proses interaksi personal atas dasar kultural. Ciri dari interaksi semacam ini berdasarkan keberadaan person yang memiliki otonomi dan independensi. Interaksi sosial ditandai dengan posisi personal dalam tawar menawar (negosiasi) dalam proses diskusi publik (*public discussion*) atas dasar rasionalitas dan kecerdasan, bukan atas dasar kekerasan dalam dominasi dan hegemoni (kekuatan fisik maupun psikologis). Kekerasan dapat terjadi secara personal, atau institusional oleh negara maupun kuasi negara dalam masyarakat. Disini lahir fungsi imperatif media pers, sebagai perpanjangan/ekstensi dari ruang publik tersebut.

Idealisasi public sphere dapat dilihat melalui sejumlah parameter pada dua sisi antara lain:

KEHIDUPAN WARGA	KEKUASAAN NEGARA
Kesetaraan individu	Peniadaan dominasi kekuasaan berasal dari hirarki sosial

Otonomi dan kebebasan individu	Perlindungan atas hak individu dari dominasi kekuasaan
Terbuka dan tersedianya secara luas akses bagi warga dalam mengaktualisasikan kepentingan	Adanya jaminan hukum, kebijakan dan pelayanan publik untuk kepentingan warga

Negara sebagai kekuasaan bersifat tunggal dengan kewenangan yang bersumber dari warga, karenanya kekuasaan negara bersifat 'legitimate'. Legitimasi kekuasaan negara menjadi penting sebagai dasar bagi pelaku / penyelenggara kekuasaan negara (*state apparatus*) guna pengaturan kehidupan publik. Penyelenggaraan kekuasaan pada dasarnya dengan 2 cara, fisik dan non-fisik. Secara fisik adalah kekerasan oleh negara bersifat legal sepanjang sesuai dengan hukum nasional maupun internasional / universal. Ini berupa tindakan polisional dalam masa damai, dan militer pada darurat militer dan perang. Penyelenggaraan kekuasaan secara non-fisik dengan tindakan administratif. Kesemua penyelenggaraan kekuasaan negara berlandaskan dan dalam kerangka hukum (konstitusi, undang-undang, dan kebijakan publik).

Penggunaan kekuasaan dalam kehidupan publik secara fisik selain oleh *state apparatus* dalam kehidupan publik, dipandang sebagai kekerasan bersifat ilegal. Kekuatan dalam masyarakat yang mengambil alih peran *state apparatus* dalam mengatur kehidupan publik, tidak dapat diterima. Di luar wilayah negara, yaitu dalam masyarakat berupa interaksi sosial dan transaksi ekonomi, hanya dimungkinkan melalui norma etis. Pengaturan kehidupan warga hanya dimungkinkan melalui pengaruh pada alam pikiran, untuk membentuk penerimaan atas suatu norma etis.

Disini penting pemahaman tentang masyarakat warga (*civil society*). Dalam praktek kehidupan publik, berlangsung tarik menarik antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). *Civil society* pada dasarnya diwujudkan dalam 2 sisi, pertama berkurangnya peran negara dalam memerintah (*government*) dengan penggunaan kekuasaan fisik, dan semakin besar peran mengurus (*governance*) melalui pelayanan publik (*public services*) bagi warga. Pada sisi kedua, membesarnya peran institusi masyarakat dalam dinamika politik, dan semakin banyak warga masuk ke dalam institusi negara. Dengan begitu birokrasi negara akan lebih berperan dalam operasi pelayanan publik, dan institusi negara digerakkan pejabat temporer dari masyarakat yang mengeluarkan hukum dan kebijakan publik untuk kepentingan warga.

Wilayah negara (bersifat politis) dan masyarakat (bersifat sosiologis), ditandai dengan perbedaan norma dan penerapannya. Hukum dan kebijakan publik dari institusi negara, dan etika sosial dari institusi sosial, masing-masing menjadi sumber norma bagi warga dalam tertib sosial (*social order*). Jika proses sosial dalam landasan etika sosial dapat menciptakan tertib sosial, dengan sendirinya tidak diperlukan peran negara. Sebaliknya banyaknya konflik di antara warga yang tidak dapat diselesaikan dalam kerangka masyarakat, harus diselesaikan dalam kerangka negara, menunjukkan gagalnya proses negosiasi yang menjadi ciri pokok dalam *civil society*.

Legitimasi kekuasaan negara berasal dari warga. Dari sini setiap warga harus bebas dari tekanan dari dari kekuasaan di luar dirinya, dalam bersikap, berpendapat dan menilai dan menentukan keberadaannya dalam kehidupan publik. Begitu pula dengan peniadaan hirarki, setiap warga memiliki posisi yang sama untuk bisa berpartisipasi secara; tidak ada dominasi berdasarkan tingkatan atau status sosial.

Kualitas partisipasi didasarkan pada komitmen bersama untuk selalu mengedepankan logika rasionalitas. Dengan kata lain, kehidupan publik didasari oleh sikap rasional dan kritis yang memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi dan menggunakan kemampuan berkomunikasi sebagai kekuatan dalam berargumentasi (bukan kekuatan fisik atau kekuasaan politik maupun ekonomi).

Penyelenggaraan atas fungsi negara didasarkan pada konstitusi yang selanjutnya diturunkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan, berbagai peraturan (kebijakan publik) yang (seharusnya) bersifat untuk kepentingan warga. Adapun konstitusi dan turunannya didasari oleh nilai-nilai yang disepakati bersama oleh publik sebagai warga negara.

Adapun mekanisme penyelenggaraan kepentingan publik ini terwujud melalui proses pembuatan undang-undang dan turunannya berupa kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik, pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik, penegakan hukum atas pelaksanaan kebijakan publik.

Agar penyelenggaraan kepentingan publik itu berjalan dan sepenuhnya memenuhi kepentingan warga maka penyelenggaraannya harus dibangun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Konsekuensinya berupa pengakuan adanya hak warga untuk mengetahui apapun yang dikerjakan pejabat negara (pejabat publik). Sebaliknya, kewajiban amanah yaitu pejabat publik mempertanggung-jawabkan kerjanya secara terbuka, guna memenuhi hak warga/publik tersebut.

Idealisasi ini tidak mudah terwujud, sebab public sphere bukanlah ruang steril sehingga warga secara otomatis dapat mewujudkan kepentingannya. Pada dasarnya berlangsung dominasi dan hegemoni dari kekuasaan atas makna publik. Makna publik (*public meaning*) yaitu apa yang dianggap benar karenanya menjadi acuan dalam kehidupan publik. (Lebih lanjut tentang makna publik akan dibahas dalam bagian METODE FRAMING). Dengan dominasi (berlangsung secara fisik) dan hegemoni (melalui komunikasi) kekuasaan sebagai sumber makna publik menentukan apa yang menjadi acuan bagi warga dalam kehidupan publik. Dengan begitu warga tidak memiliki otonomi dan kebebasan dalam atas hak dan kepentingan otentiknya.

Dominasi dan hegemoni ini didasari kepentingan kekuasaan. Kekuasaan negara melalui aparatusnya beroperasi demi kepentingan kekuasaan; kekuasaan kapital (dalam wujud perusahaan, korporasi lokal/nasional/global) untuk kepentingan ekonomi; komunalisme untuk kepentingan kekuasaan politik/ideologi kelompok. Dari sini setiap kepentingan warga dihadapkan dengan kepentingan kekuasaan negara (melalui aparatus), kekuasaan kapital (melalui korporasi) dan kekuasaan komunal (melalui institusi ideologi). Untuk itu perlu dilihat sejauh mana kehidupan dan kepentingan publik dapat diwujudkan secara otentik (otonom dan bebas), sebaliknya sejauh mana kekuasaan tidak menindas kehidupan warga.

## 2. Fakta Publik

Fakta publik merupakan fakta kehidupan sosial yang berkonteks dengan kehidupan di ruang publik. Output jurnalismenya berupa teks yang mempunyai nilai penting (significance) bagi kepentingan publik (*public interest*). Fakta kehidupan orang per orang yang tidak berkonteks dengan kehidupan di ruang publik merupakan fakta privat. Fakta privat yang memiliki aspek kemenarikan dan dipandang bernilai secara kultural, biasa diolah sebagai teks berita *human interest*.

Fakta apa saja yang bisa dikategorikan fakta publik? Antara lain dapat dilihat melalui:

1. Fakta yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  - Proses pembuatan kebijakan publik (partisipatif-tidak; transparan-tertutup; berorientasi ke publik atau ke kepentingan lain)

- Pelaksanaan kebijakan publik (berjalan atau tidak, transparan atau tidak, akuntabel atau tidak)
- Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik (berjalan atau tidak)
- Penegakan hukum atas pelaksanaan kebijakan publik (ada tidaknya peraturan hukum untuk menjamin terlaksananya kebijakan, ada-tidaknya dan berfungsi-tidaknya tata laksana hukum; mendukung-tidaknya budaya hukum)

## 2. Fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan

Dipenuhi-tidaknya hak-hak publik; Ada - tidaknya pelanggaran hak-hak publik dalam hal: berpolitik dan menyalurkan aspirasi politik, mengemukakan pendapat dan kritik secara bebas tanpa tekanan dari kekuatan manapun, berserikat dan berkumpul, pemenuhan hak ekonomi, rasa aman (dari kekerasan fisik dan psikis oleh negara maupun kekuatan lain), keadilan, bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi (oleh negara maupun kelompok), hidup sehat, mendapatkan pendidikan yang baik; hak untuk mendapatkan akses informasi dan pelayanan publik; bebas dari tekanan dan paksaan untuk menerima atau mengikuti ideologi atau kebenaran kelompok tertentu

## 3. Fakta yang berkaitan dengan anomali kehidupan publik

Bermunculannya kekerasan kolektif untuk mendesak keyakinan maupun pendapat baik terhadap negara maupun kelompok lain yang berbeda; eksklusivisme suku sementara kebangsaan diakui sebagai nilai bersama; penggunaan simbol-simbol dan mempertunjukan perilaku militerisme di kalangan sipil untuk menekan secara fisik maupun psikis kelompok lain maupun menjaga tertib sosial; tertib sosial yang terwujud hanya karena ketakutan terhadap kekuasaan fisik negara yang dipersonifikasi melalui tentara, polisi, kamtib, satpol PP, bahkan patung polisi, bukan karena acuan nilai bersama. Ketika kekuasaan fisik negara itu tidak hadir, tertib sosial pun ditinggalkan.

## 4. Fakta yang berkaitan dengan penetrasi kekuasaan kapital

Kekuasaan kapital/pasar (dalam lingkup global, nasional, lokal) bisa berdiri sendiri maupun berkolusi dengan kekuasaan politik dalam menguasai kehidupan publik demi kepentingan kapital/pasar tersebut.

Berkelindan dengan kekuasaan negara:

- Memaksa atau secara halus mendorong pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan publik yang menguntungkan aparatus mereka;
- Penggunaan aparatus negara untuk memunculkan wacana yang memihak kepada pasar/kapital
- Penggunaan aparatus negara untuk secara langsung menghadapi publik dan membela kepentingan pemilik kapital

Berkelindan dengan institusi ideologi:

Berkolusi dengan kelompok-kelompok sosial agar mereka menyuarakan “keuntungan semu” yang akan dinikmati masyarakat atau “kelebihan-kelebihan” pemilik kapital, namun sesungguhnya semata-mata untuk keuntungan pemilik kapital.

## 5. Fakta yang berkaitan dengan penetrasi kekuasaan negara

Kekuasaan (negara) selalu berkecenderungan 1. untuk korup (power tends to corrupt); 2. Mendominasi publik dan menghegemoni wacana di kehidupan publik.

Kecenderungan ini demi mempertahankan dan memperbesar penguasaan atas sumberdaya (ekonomi, politik) untuk kepentingan (penyelenggara) negara.

Fakta di kehidupan publik yang menunjukkan kecenderungan ini, misalnya:

- Pemaksaan kebenaran negara sebagai kebenaran mutlak
- Pemaksaan wacana yang memojokkan publik seperti melontarkan pernyataan “aksi-aksi menentang proyek tertentu sebagai anti pembangunan, menghambat kemajuan ekonomi”.
- Pelibatan secara fisik simbol-simbol kekuasaan untuk menjaga tertib sosial, sehingga tertib sosial terbentuk atas ketakutan (bukan menumbuhkan kesadaran di masyarakat bahwa tertib sosial seharusnya merupakan nilai yang dijadikan acuan)
- Pelibatan secara fisik simbol-simbol kekuasaan (dipersonifikasi dengan tentara, polisi) dalam memobilisasi masyarakat untuk mengikuti program-program pemerintah, sehingga masyarakat mengikuti program tersebut bukan karena pertimbangan rasional melainkan karena ketakutan.
- Pelibatan secara fisik simbol-simbol kekuasaan (dipersonifikasi dengan tentara, polisi, satpol pp, kamtib) dalam negosiasi antara penyelenggara negara dengan masyarakat untuk urusan tertentu, yang menyebabkan masyarakat dalam posisi tertekan.

### 3. Kepentingan publik

Setelah mengenali masalah hak warga di ruang publik, tiba saatnya melihat kepentingan publik. Kepentingan publik dapat disebut sebagai implementasi atas hak. Kepentingan ini ada bersifat otomatis harus diperoleh (*given*), dan yang harus diupayakan sendiri. Kepentingan bersifat '*given*' seperti hak untuk hidup dan eksistensi secara fisik adalah bersifat asasi, karenanya kepentingan untuk hidup, otomatis harus diperoleh setiap person/ individu. Dalam kaitan dengan hak bersifat '*given*' ini negara berfungsi untuk menjamin hak dan kepentingan warga baik dalam kehidupan publik (*public-sphere*) maupun dalam kehidupan privat (*private-sphere*).

Di luar yang bersifat otomatis, upaya pengwujudan kepentingan publik pada dasarnya melalui 3 dimensi institusional, yaitu politik, ekonomi dan norma legal. Dengan ketiga dimensi ini warga mengaktualisasi atau artikulasikan hak dan kepentingannya dalam konteks institusi politik, ekonomi dan legal.

Dimensi institusional politik merupakan mekanisme dalam hal penguasaan, pengendalian atau keterlibatan atas sumberdaya otoritatif (*authoritative resources*) yaitu kekuasaan (*power*) dalam konteks negara. Dalam proses ini ditentukan arah dari norma hukum dan kebijakan publik yang berkaitan dalam kehidupan publik.

Dimensi institusional ekonomi merupakan mekanisme dalam hal penguasaan, pengendalian atau keterlibatan atas sumberdaya alokatif (*allocative resources*) yaitu barang, obyek atau material yang bernilai ekonomi (komoditas). Sumberdaya alokasi selamanya bersifat terbatas, dan memerlukan proses transformasi untuk mendapat peningkatan nilai ekonomis.

Dimensi institusional legal merupakan mekanisme untuk pengendalian kehidupan warga melalui norma yang menjadi acuan dalam kehidupan publik. Secara formal ini dijalankan melalui institusi hukum untuk kehidupan dalam konteks negara, dan institusi etika dalam konteks kehidupan masyarakat. Institusi legal dijalankan kekuasaan negara

dalam lingkup nasional melalui undang-undang dan kebijakan publik (peraturan pemerintah, presiden, menteri), dan lingkup lokal melalui kebijakan publik (peraturan daerah). Setiap undang-undang dan kebijakan publik dimaksudkan untuk mengatur mekanisme kehidupan publik dalam kaitan dengan sumberdaya otoritatif dan ekonomi. Sementara pengaturan kehidupan warga di luar itu pada dasarnya merupakan interaksi sosial dalam konteks masyarakat, berada dalam institusi etika. Norma legal disini bersumber dari institusi sosial (non-politik dan non-ekonomi) dalam masyarakat, biasa disebut sebagai institusi kultural sesuai dengan nilai kultural dari setiap kelompok.

Jika disadari bahwa kepentingan publik bersumber dari haknya, maka perlu dikenali hak politik, ekonomi dan kultural dari warga. Dari setiap hak ini kepentingan politik, ekonomi kultural, harus dijamin dan diwujudkan oleh negara.

Hak warga dapat dilihat dalam 2 hal, aktif dan pasif. Hak bersifat aktif melekat kepada setiap person / individu yang menjadi penyebab dari adanya kepentingan spesifik baginya. Contoh dari hak semacam ini antara lain:

<b>HAK WARGA BERSIFAT AKTIF</b>
atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi.
atas pengakuan yang sama sebagai seorang manusia dimuka hukum dimana pun ia berada.
untuk memiliki kekayaan secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang-orang lain.
untuk menikah dan membentuk keluarga
untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya, dan untuk kembali ke negaranya.
atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak atas perawatan dan bantuan khusus
atas pendidikan
-- dan seterusnya --

Dari setiap hak ini person memiliki kepentingan yang harus terwujud, dan untuk itu kekuasaan negara dengan hukum dan kebijakan publik melayaninya.

Hak bersifat pasif melekat pada setiap person / individu, berupa terbebas dari potensi ancaman atas haknya. Contoh hak semacam ini antara lain:

<b>HAK WARGA BERSIFAT PASIF</b>
Tak boleh dikenai intervensi sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, juga serangan terhadap kehormatan dan nama baiknya
Tak boleh dikenai penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang.
Tak boleh dikenai penganiayaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat
Tak boleh dirampas kekayaannya secara sewenang-wenang
Tak boleh dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang maupun diingkari haknya untuk mengubah kewarganegaraannya
-- dan seterusnya --

Hak bersifat pasif ini menjamin hak aktif tertentu yang dapat hilang akibat kekuasaan di luar diri person. Karenanya negara berfungsi untuk menjamin hak pasif tidak terganggu.

#### 4. Kategori Publik

Ruang publik dapat dilihat dari posisi person/ individu warga sebagai pihak yang disentuh atau merespon kekuasaan dari 3 ranah kekuasaan, yaitu dalam lingkup

kekuasaan negara (*state*), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (*market capitalism*), dan kekuatan kolektif sosial (*communalism*) yang mengambil peran sebagai tandingan negara atau kuasi negara. Sebagai konsumen kekuasaan negara warga disentuh atau merespon kebijakan negara (*public policy*). Sementara dalam menghadapi kekuasaan kapitalisme pasar, warga masyarakat sebagai konsumen, yang dicerminkan dari nilai ekonomis warga bagi produsen dalam konteks kapitalisme. Dalam konteks kekuatan kolektif warga masyarakat menjadi massa yang kehilangan posisi personal, dikalahkan oleh homogenisasi yang berlangsung dalam kolektivisme.

Secara diametral, publik tentu saja bukan negara. Publik adalah individu yang menjadi warga yang secara bersama-sama memberi kuasa kepada negara untuk menyelenggarakan kepentingan mereka. Publik bisa berwujud orang-perorang, maupun institusi, kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok politik, kelompok keagamaan, kelompok profesi, kelompok minat, dalam entitas kesukuan atau ras.

Secara sosiologis, publik dapat dibedakan atas dasar kesamaan kepentingan. Karenanya pengelompokan sosiologis ada yang terbentuk secara kongkrit sebagai asosiasi sosial, tetapi dapat bersifat abstrak ditandai dengan kepentingan secara personal. Sebagaimana disebut dalam pembahasan kepentingan publik, adapun kepentingan pada dasarnya hanya dimungkinkan jika hak personal dijamin negara dalam kehidupan publik. Kepentingan personal dalam lingkup kehidupan publik sebagai dasar dalam melihat publik secara kategoris.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat matriks berikut:

HAK PERSONAL	KEPENTINGAN	PUBLIK
atas pendidikan	tersedia sekolah yang dapat terjangkau / diakses	Pihak yang memerlukan sekolah

Dalam kenyataan kehidupan di ruang publik, publik sesungguhnya merupakan masyarakat majemuk yang ditandai perbedaan-perbedaan, seperti perbedaan kelas sosial-ekonomi, perbedaan kepemilikan akses, perbedaan berdasarkan populasi, perbedaan kemampuan menguasai sumberdaya (alam maupun manusia), perbedaan latarbelakang pendidikan, perbedaan berdasarkan geografis, perbedaan berdasarkan seks, perbedaan berdasarkan usia.

Kehidupan publik (*public life*) dapat dipahami dari hakikatnya, yaitu hak asasi yang melekat pada setiap manusia. Dari sini keberadaan setiap manusia dapat dilihat dari kapabilitasnya dalam mewujudkan hak-haknya, atau sebaliknya hambatan dalam mewujudkan hak tersebut. Karenanya parameter untuk mengidentifikasi masyarakat secara kritis adalah melalui pertanyaan kunci, sejauh mana interaksi antar warga dan antar kelompok dalam konteks negara dan masyarakat. Kondisi tidak ekuil, secara sederhana dilihat dari hambatan akibat kondisi potensi dari person atau kelompok dalam mewujudkan hak-haknya dalam situasi sosial. Hambatan ini berada pada tiga level: **pertama** faktor fisik, **kedua** faktor akses/interaksi personal, dan **ketiga** faktor struktural. Setiap level menghadapi kendala yang khas.

Faktor pertama, bersumber dari kondisi fisik. Pengwujudan hak dapat terhambat akibat keterbatasan fisik antara lain dialami oleh kalangan berbeda kapasitasnya (*different abilities, difable*), sebutan untuk person yang mengalami keterbatasan secara fisik maupun mental yang mempengaruhi kapasitas dalam interaksi sosial. Begitu pula anak-anak dan perempuan atau seseorang yang karena faktor fisik mengalami diskriminasi sering mengalami ketertindasan sehingga kehilangan hak-haknya.

Faktor kedua, hambatan yang bersumber dari kondisi status sosial seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah, atau kedudukan ekonomi yang lemah, serta status sosial yang

rendah mengakibatkan seseorang mengalami keterbatasan dalam relasi sosial, lebih jauh tidak punya akses terhadap fasilitas yang ada di ruang publik. Dengan begitu tidak dapat memanfaatkan hak-haknya atas fasilitas tersebut.

Sedang faktor ketiga bersifat struktural dilihat dari kondisi relasi-relasi sosial yang berlangsung di ruang publik yang melahirkan konstruksi sosial dalam memperlakukan manusia, dengan menganggap ketidak-setaraan sebagai suatu kebenaran. Konstruksi sosial yang bersifat diskriminatif terhadap warga dianggap sebagai hal yang normal, maka keberadaan kelompok yang tidak dapat mewujudkan hak-haknya dengan sendirinya tidak ternampak.

Secara sosiologis, publik dapat dibedakan atas dasar kesamaan kepentingan. Karenanya pengelompokan sosiologis

Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, secara sederhana warga dalam kehidupan publik dapat dikategorikan antara lain:

Kaya – Miskin

Terdidik - Tidak terdidik

Mayoritas - Minoritas (berdasarkan agama, suku, kekuatan politik, punya massa – tidak punya massa, orientasi seksual, dsb)

Warga Kota - Warga desa/pelosok

Elit - Orang kebanyakan

Laki-laki – Perempuan

Majikan – Buruh

Orang dewasa - Anak-anak

Memiliki kekuatan fisik – Tidak mempunyai

Dari sini setiap person atau kelompok pada dasarnya perlu dilihat dari kondisi subyektifnya yang berhadapan dengan pihak lain dalam suatu situasi sosial. Dengan sudut pandang ini person ditempatkan dalam posisinya yang berhadapan dengan kendala-kendala atas hak-haknya dalam suatu perspektif. Sehingga dalam perspektif kritis yang bertolak dari asumsi dasar adanya ketidak-setaraan ketidak-seimbangan dan ketidak-samaan (*inequality*). Dalam situasi sosial, diperlukan sudut pandang dengan memberi perhatian terhadap person yang berada dalam situasi ketidak-setaraan. Situasi sosial semacam ini diisi oleh interaksi antara pihak yang *powerful* dengan pihak yang *powerless* pada interaksi empiris, dan sekaligus *voiceful* dan *voiceless* dalam politik pencitraan. Kesemua interaksi pada dasarnya untuk memenangkan kepentingan subyektif untuk mendapatkan dan menguasai sumberdaya (*resources*) politik, ekonomi dan kultural.